



**PUTUSAN**

Nomor 491 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : BAYU DAMAYANTO;**  
Tempat lahir : Pacitan;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/2 Februari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Barean RT.04/RW.12,  
Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan  
Pacitan, Kabupaten Pacitan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Bengkel;
- II. N a m a : FAJAR SIDIQ R;**  
Tempat lahir : Pacitan;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/25 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Ngampel RT.004/RW.007,  
Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan,  
Kabupaten Pacitan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021



- Primair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 8 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa **FAJAR SIDIQ R** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa **FAJAR SIDIQ R** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021



3. Menyatakan Terdakwa **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa **FAJAR SIDIQ R** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa **FAJAR SIDIQ R** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa **FAJAR SIDIQ R** untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08339/SP2D/LS/2018 tanggal 7 Agustus 2019;
  - 2) 1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00198/SPM/LS/3.02.01/III/2018 tanggal 3 Agustus 2018;
  - 3) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1184/SP2D/LS/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
  - 4) 1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0269/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 8 Oktober 2019;
  - 5) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18632/SP2D/LS/2018 tanggal 19 Desember 2018;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00450/SPM/LS/3.02.01/IV/218 tanggal 18 Desember 2018;
- 7) 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir tanggal 17 Januari 2020 Keputusan Bupati Pacitan Nomor 118.45/97/KPTS/48.12/2018 tentang Penunjukan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018;
- 8) 1 (satu) bendel fotokopi permohonan Pelelangan dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Nomor 556/35/408.35/218 tanggal 27 Februari 2018;
- 9) 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Kaji Ulang Nomor ULP-4/02/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;
- 10) 1 (satu) lembar print Undangan Nomor ULP-4/2.2.08/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 kepada Direktur CV. Giri Sampoerna;
- 11) 1 (satu) lembar print Undangan Nomor ULP-4/2.2.08/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 kepada Direktur CV. Bukit Tinggi;
- 12) 1 (satu) lembar print Undangan Nomor ULP-4/2.2.08/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 kepada Direktur CV. Segitiga Jarya Utama;
- 13) 1 (satu) bendel print out Informasi Tender dengan Kode Tender 9017058;
- 14) 1 (satu) bendel print out Informasi Tender dengan Kode Tender 1017058;
- 15) 1 (satu) lembar Asli Cek Nomor EC950062 dari Bank Jatim Untuk CV. Bukut Tinggi Nomor Rek; 0211012781;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia CV. Bukit Tinggi RT.01 RW.01 Link. Bleber Sidoharjo Pacitan;
- 17) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Membayar TA 2018 Nomor 00198/SPM/LS/3.02.01/III/2018 tanggal 03 Agustus 2018;
- 18) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Membayar TA 2018 Nomor 00269/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
- 19) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Membayar TA 2018 Nomor 00450/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bendel fotokopi Adendum Nomor 640/15/PPK/PPWu-P.PK/VII/2018 Dokumen Kontrak Nomor 640/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018;
- 21) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/07/408.18/2018 tanggal 06 Maret 2018;
- 22) 1 (satu) bendel fotokopi Lampiran Berita Acara Addendum;
- 23) 1 (satu) bendel fotokopi Lampiran Berita Acara CCO;
- 24) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Nomor 6000/84/408.35.2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkungan Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018;
- 25) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kepada Bendahara Penerima BPKAD Kabupaten Pacitan;
- 26) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Kontrak Nomor 012/PARKIR.PK-PGWS.PJPWU/PPK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018;
- 27) 1 (satu) bendel asli tanpa materai CCO Nomor 640/17/PPK/PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 24 September 2018;
- 28) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 06.12/CV.BT/IXX/2018 tanggal 06 Desember 2018;
- 29) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perintah Bupati Pacitan Nomor 900/160/408.49/2019 tanggal 11 Juni 2019 Kepada Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan;
- 30) 1 (satu) lembar klarifikasi Hasil Pemeriksaan Fisik;
- 31) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Kontrak Nomor 640/05/PPK/PPWU-GG/VII/2018 tanggal 07 Juni 2018 Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan;
- 32) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Nomor 9001/857/408.35/2019 tanggal 14 Juni 2019 Kepada Direktur CV. Bukit Tinggi;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar print out dari Bank Jatim Cabang Pacitan dengan nomor rekening : 0211012781 ; dengan nama : CV. Bukit Tinggi; alamat : Dusun Seloharjo RT.01 RW.02 Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo Pacitan; Periode Bulan : Agustus 2018;
- 34) 1 (satu) lembar print out dari Bank Jatim Cabang Pacitan dengan nomor rekening : 0211012781 ; dengan nama : CV. Bukit Tinggi; alamat : Dusun Seloharjo RT.01 RW.02 Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo Pacitan; Periode Bulan : Oktober 2018;
- 35) 1 (satu) lembar print out dari Bank Jatim Cabang Pacitan dengan nomor rekening : 0211012781 ; dengan nama : CV. Bukit Tinggi; alamat : Dusun Seloharjo RT.01 RW.02 Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo Pacitan; Periode Bulan : Desember 2018;
- 36) 1 (satu) lembar tulisan tangan bermaterai 6000 Surat Pernyataan dari **BAYU DAMAYANTO** tertanggal 26 September 2019;
- 37) 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya perihal Penyampaian Informasi Surat Keputusan Direksi Nomor 057/2040/HCT/PHC/MKR/Srt tanggal 21 Juni 2018 dengan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 057/210/DIR/HCT/SK tanggal 8 Juni 2018;
- 38) 1 (satu) bendel asli Permohonan Dukungan Bank CV. Bukit Tinggi Nomor 30.05.11/CV.BT/V/2018 tanggal 30 Mei 2018;
- 39) 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Nomor ULP-04/2,2,06/V/2018 tanggal 27 Mei 2018, kegiatan : Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata Unggulan, Pekerjaan: Penatan Parkir Kawasan Pantai Klayar (Lelang Ulang), Bagian Layanan Pengadaan (BPL) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018;
- 40) 1 (satu) bendel fotokopi yang disalin sesuai dengan aslinya oleh Divisi SDM tanggal 04 Maret 2020 Kutipan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Nomor 059/007/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Januari 2020 atas nama Murjoko Teguh H;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) bendel fotokopi yang disalin sesuai dengan aslinya oleh Divisi SDM tanggal 04 Maret 2020 Keputusan Nomor 056/012/KEP/DIR/SDM tentang Pemindahan Tugas Pegawai tertanggal 27 Januari 2017 atas nama Rudy Prihandono;
- 42) 1 (satu) bendel fotokopi dari asli Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor 041/197/KEP/DIR tanggal 08 Desember 2003 tentang Giro sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tanggal 15 April 2011 perihal Perubahan Buku Pedoman Kerja Giro PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Direksi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tanggal 17 Juni 2016 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Giro Perorangan;
- 43) 1 (satu) bendel fotokopi dari asli Buku Pedoman Pelaksanaan 057/138/DIR/PGP/PMK/KEP tanggal 28 Maret 2018 tentang Kredit Menengah dan Korporasi dan Nomor 057/296/DIR/PGP/PMK/KEP tanggal 25 September 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman dan Pelaksanaan tentang Kredit Menengah dan Korporasi;
- 44) Uang tunai senilai Rp119.216.893,181 (seratus sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah seratus delapan puluh satu sen);

Digunakan dalam perkara lain yaitu a.n. Sarno Utomo, S.Sos., MM.;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, tanggal 19 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa II. **FAJAR SIDIQ R** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa I. **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa II. **FAJAR SIDIQ R**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa II. **FAJAR SIDIQ R** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 44, digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Sarno Utomo, S.Sos., MM., selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
7. Menetapkan agar uang yang diserahkan/dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan sebesar Rp119.216.893,181 (seratus

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah seratus delapan puluh satu sen);

Dipergunakan untuk membayar sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY, tanggal 20 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 26 Agustus 2020 sekedar mengenai redaksional amar putusan, menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa II. **FAJAR SIDIQ R** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa I. **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa II. **FAJAR SIDIQ R** dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa I. **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa II. **FAJAR SIDIQ R**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa II. **FAJAR SIDIQ R** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa II. **FAJAR SIDIQ R** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa I. **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa II. **FAJAR SIDIQ R** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 44, digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Sarno Utomo, S.Sos., MM., selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
8. Menetapkan agar uang yang diserahkan/dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan sebesar Rp119.216.893,181 (seratus sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah seratus delapan puluh satu sen);  
Dipergunakan untuk membayar sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. **BAYU DAMAYANTO** dan Terdakwa II. **FAJAR SIDIQ R** dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sby *juncto* Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY *juncto* Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan pada tanggal 12 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak terbukti salah dan tidak terbukti keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan mohon menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan dan pendapat hukum sebagai berikut:
  1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara/Masyarakat menurut dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp192.803.585,45 (seratus sembilan puluh

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021



dua juta delapan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh lima sen) atau setidaknya Rp119.216.893,181 (seratus sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah seratus delapan puluh satu sen) sesuai dengan perhitungan yang dibuat oleh Penyidik adalah karena perbuatan Terdakwa I dan II selaku penyedia jasa pelaksana pekerjaan penataan parkir kawasan Pantai Klayar sebagai Direktur atas nama CV. Bukit Tinggi selaku pemenang lelang, telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) *juncto* Addendum *juncto* CCO (Pekerjaan tambah kurang) tanggal 24 September 2018 dengan volume yang terpasang sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan telah berulang kali dilakukan rapat lapangan (*site meeting*) tentang kemajuan pekerjaan, perubahan dan bestek karena keadaan di lapangan, perlunya pekerjaan tambah kurang agar sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tetap saja terdapat kekurangan volume pekerjaan atau pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, addendum kontrak, hal demikian tersebut tidak sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku tentang pedoman pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah;
3. Bahwa dalam kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan ditemukan pada beberapa bagian pekerjaan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana seharusnya yang ditentukan dalam kontrak, addendum, maupun pekerjaan tambah kurang (CCO) yang sudah disepakati; fakta hukum juga membuktikan keterkaitan Terdakwa II (Fajar Siddiq) sebagai pesero diam (Pesero Komanditer) dalam CV. Bukit Tinggi selaku pelaksana pekerjaan adalah karena setiap rapat lapangan (*site meeting*) yang

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PPK dalam rangka evaluasi pekerjaan dilapangan, dihadiri oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tidak pernah hadir, akan tetapi turut bertandatangani dalam berita acara rapat lapangan (*site meeting*);

4. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan II seperti hal tersebut di atas, telah melanggar dan bertentangan dengan:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 *juncto* Nomor 72 Tahun 2004 *juncto* Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - f. Permendagri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum selain dan selebihnya tersebut, sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi dan kontra memori kasasi (masing-masing terlampir dalam berkas perkara), ternyata merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan dan diverifikasi oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan II selaku pelaksana pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak, addendum kontrak, maupun pekerjaan tambah kurang (CCO), memang sudah terbukti menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada padanya sebagai pelaksana pekerjaan, dan timbulnya kerugian pada keuangan Negara/ Masyarakat c.q. Pemerintah Kabupaten Pacitan, dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban kepada Terdakwa I dan II, karena Terdakwa I dan II selaku pelaksana pekerjaan secara sadar telah melakukan upaya/perbuatan yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa I dan II yaitu selaku kontraktor seharusnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Pacitan** tersebut ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP.: 19600613 198503 1 002**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)